

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 04 TAHUN 2001**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka organisasi dan Tata Kerja Badan, Inspektorat dan Kantor dalam Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah dipandang perlu diadakan penataan kembali dan disesuaikan dengan ketentuan tersebut.
- b. bahwa untuk maksud hurup a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom Kabupaten Lampung Tengah Ynga lain sebagai Badan Eksekutif
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Tengah adalah Badan Legislatif Daerah
4. Bupati Adalah Bupati Kabupaten Lampung Tengah
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan/Kantor yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan, pelaksanaan serta fungsi Pelayanan Masyarakat
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
8. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Tengah
9. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
10. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Tengah
11. Kantor Bina Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Bina Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah
12. Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah

**BAB II
LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

Pasal 2

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Pengawasan Daerah;
- c. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
- d. Badan Kepegawaian Daerah;
- e. Kantor Bina Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah.

Bagian Pertama
Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 3

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut BAPPEDA, adalah unsur pembantu Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Pasal 4

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan di Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Daerah.
- b. Menyusun REPELITA Daerah.
- c. Menyusun Program Tahunan sebagai pelaksana rencana-rencana tersebut pada huruf a dan huruf b pasal ini dibiayai oleh Daerah sendiri atau yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi untuk dimasukkan dalam program Daerah Propinsi atau diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk diusulkan kedalam program tahunan Nasional.
- d. Melakukan Koordinasi perencanaan diantara Perangkat Daerah Satuan Organisasi lain dalam lingkungan pemerintah Kabupaten, Instansi Vertikal dan Kecamatan.
- e. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bersama-sama dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan Koordinasi Sekretariat Daerah.
- f. Melakukan koordinasi dan atau penilaian untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan di daerah.
- g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana Pembangunan di Daerah untuk menyempurnakan Perencanaan lebih lanjut.
- h. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah.
- i. Melakukan kegiatan lain dalam rangka Perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati.

Paragraf 2
Susunan Organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Pasal 6

- 1) Susunan organisasi BAPPEDA terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat
 - Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan

- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penelitian
 - Sub Bidang Ekonomi
 - Sub Bidang Sosial Budaya
 - Sub Bidang Fisik dan Prasarana
- d. Bidang Ekonomi
 - Sub Bidang Pertanian
 - Sub Bidang Industri, Pertambangan dan Energi
 - Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi
 - Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha
- e. Bidang Sosial Budaya
 - Sub Bidang Pendidikan, Mental, Spiritual Pemerintahan
 - Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - Sub Bidang Penerangan dan Komunikasi
 - Sub Bidang Kependudukan
- f. Bidang Fisik dan Prasarana
 - Sub Bidang Pengairan
 - Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata
 - Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah
 - Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- g. Bidang Statistik dan Laporan
 - Sub Bidang Pengumpulan Data
 - Sub Bidang Pengolahan Data Elektronik
 - Sub Bidang Analisa dan Penilaian
 - Sub Bidang Pelaporan dan Peragaan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

- 2) Bagan susunan organisasi BAPPEDA tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua Organisasi Badan Pengawasan Daerah

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 7

- 1) Badan Pengawasan Daerah merupakan unsur pembantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang pengawasan
- 2) Badan Pengawasan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Pasal 8

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Pengawasan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan dan Bidang Aparatur.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Badan Pengawas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan dan di Bidang Aparatur dan tugas lain sesuai dengan perintah Bupati.
- b. Melakukan pengujian dan penilaian atas hasil laporan setiap unsur atau instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten atas petunjuk Bupati
- c. Melakukan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan dan Bidang Aparatur
- d. Melakukan pelayanan teknis administrasi dan fungsional

Paragraf 2

Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah

Pasal 10

1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Administrasi
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Pemeriksaan Pemerintah
 - Sub Bidang Pemeriksaan Pemerintahan Daerah dan Kemasyarakatan
 - Sub Bidang pemeriksaan Penerimaan Keuangan Daerah
 - Sub Bidang Pemeriksaan Kekayaan
- d. Bidang Pemeriksaan Perekonomian
 - Sub Bidang Pemeriksaan Pertanian
 - Sub Bidang Pemeriksaan Kehutanan dan Pariwisata
 - Sub Bidang Pemeriksaan
 - Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Koperasi
- e. Bidang Pemeriksaan Kesejahteraan Rakyat
 - Sub Bidang Pemeriksaan kesehatan dan kependudukan
 - Sub Bidang Pemeriksaan Pendidikan dan Kebudayaan
 - Sub Bidang Pemeriksaan Kesejahteraan Rakyat
- f. Bidang Pemeriksaan Pembangunan
 - Sub Bidang Pemeriksaan Perhubungan
 - Sub Bidang Pemeriksaan Pemukiman dan Pengembangan Wilayah
 - Sub Bidang Pemeriksaan Lingkungan Hidup
- g. Bidang Pemeriksaan Aparatur
 - Sub Bidang Pemeriksaan Administrasi Kepegawaian
 - Sub Bidang Pemeriksaan Pengembangan Pegawai
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

2) Bagan susunan organisasi Badan Pengawas Daerah tersebut pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- 1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah unsur pembantu Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang pengendalian dampak lingkungan
- 2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Pasal 12

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Pengendalian Dampak Lingkungan dalam arti pencegahan serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan
- b. Pelaksanaan kelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan
- c. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis pelaksana AMDAL
- d. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan
- e. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat
- f. Melakukan urusan kesekretariatan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah

Paragraf 2
Susunan Organisasi Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan Daerah

Pasal 14

- 1) Susunan organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat
 - Sub Bagian Analisa Evaluasi dan Program
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pengawasan Dampak Lingkungan
 - Sub Bidang Pengawasan Kawasan Tambang dan Lahan Kritis
 - Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Limbah Domestik
 - Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Limbah Industri
 - d. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
 - Sub Bidang Perizinan dan Amdal
 - Sub Bidang Penegakan Hukum

- e. Bidang Pemulihan dan Pengolahan Lingkungan Hidup
 - Sub Bidang Rehabilitasi Lahan Kritis dan Areal Tambang
 - Sub Bidang Pengembangan Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan Kota
 - Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Peran serta Masyarakat
- 2) Bagan susunan organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tersebut pada ayat (1) pasal ini, sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Daerah ini

Bagian Keempat
Organisasi Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 15

- 1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pembantu Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian Daerah
- 2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Pasal 16

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 104 Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten dibidang Kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah.
- b. Perencanaan pengembangan Kepegawaian Daerah.
- c. Penyiapan kebijaksanaan teknis pengembangan Kepegawaian Daerah.
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, norma dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan.
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- g. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan.
- h. Penyelenggaraan Administrasi Pegawai Negeri Sipil.
- i. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 2
Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 18

- 1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan Kepegawaian
 - b. Sekretariat
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Mutasi Pegawai
 - Seksi Pengadaan dan Mutasi Pegawai
 - Seksi Kepangkatan dan Penggajian
 - Seksi Pemberhentian dan Pensiun Pegawai
 - d. Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai
 - Seksi Mutasi dan Promosi
 - Seksi Pendidikan dan Pelatihan
 - Seksi Kesejahteraan Pegawai
 - e. Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian
 - Seksi Pengumpulan Data
 - Seksi Penataan dan Pemeliharaan Dokumentasi Kepegawaian
 - Seksi Penyajian dan Pelaporan Data dan Informasi Kepegawaian
- 2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini

Bagian Kelima
Organisasi Kantor Bina Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- 1) Kantor Bina Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pembantu Pemerintah Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- 2) Kantor Bina Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati.

Pasal 20

Kantor Bina Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi Hubungan antar Lembaga, Kesatuan Bangsa, Pengkajian Masalah Strategis dan Perlindungan Masyarakat, tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Kantor Bina Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitas hubungan antar lembaga dan pemantapan Kesatuan Bangsa, pengkajian masalah strategis Daerah serta pelaksanaan kesiagaan terhadap ancaman/bencana
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan pendataan bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
- c. Perumusan Kebijakan pendataan penyelamatan dari bencana, rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi akibat bencana
- d. Perumusan kebijaksanaan pendataan peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 22

- 1) Susunan Organisasi Kantor Bina Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari
 - a. Kepala
 - b. Sub bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga
 - d. Seksi Kesatuan bangsa
 - e. Seksi Demokrasi
 - f. Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan
 - g. Seksi Pengkajian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Bagan Susunan organisasi Kantor Bina Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat tersebut pada ayat (1) pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini

Bagian Keenam Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 23

- 1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Unsur Pembantu Pemerintah Daerah dibidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
- 2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 23 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Membina ketentraman dan ketertiban sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah
- b. Melakukan pembinaan agar peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dapat berjalan dengan sebaik-baiknya
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas PPNS yang merupakan tenaga fungsional dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
- d. Melaksanakan penyidikan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah yang berlaku

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 25

- 1) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Ketertiban
 - d. Seksi Operasional
 - e. Seksi Kesamaptan
 - f. Satuan Pelaksanaan Tugas
- 2) Bagan susunan organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tersebut pada ayat (1) Pasal ini sebagai mana tercantum pada Lampiran VI Peraturan daerah ini.

BAB III
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 26

- 1) Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bidang, Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris daerah
- 2) Kepala Sub bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas usul Kepala Satuan Organisasi yang bersangkutan

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 27

- 1 Dalam rangka melaksanakan tugasnya Kepala badan, Kepala kantor, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi menerapkan prinsip Koordinasi, integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan unit kerja lain sesuai dengan tugas masing-masing
- 2) Setiap pimpinan dalam Satuan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan kerja bawahannya

Pasal 28

- 1) Setiap pimpinan dalam Satuan Organisasi Lembaga Teknis daerah diwajibkan memberikan petunjuk, membimbing, membina dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya
- 2) Setiap Pemimpi Satuan Organisasi Lembaga teknis Daerah melaksanakan koordinasi Pengawasan Melekat (WASKAT)

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksana Peraturan daerah ini, akan diatur dengan keputusan Bupati

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengikutinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannay dalam Lembaran daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 10 Januari 2001

BUPATI LAMPUNG TENGAH

DTO

ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA

Diundangkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 13 Januari 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten
Lampung Tengah
Dto

Hi. M. Nurdin, S.H
Pembina Tingkat I